



PUTUSAN

Nomor 905/Pid.B/2023/PN Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ENDANG SUPRIATI Als ENDANG Binti SUPARNO;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur /Tanggal Lahir : 47 tahun / 05 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kelapa Gading Nomor.09 RT.02 RW.03
Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit
Raya Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 905/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 905/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 905/Pid.B/2023/PN Pbr



Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SUPRIATI Als ENDANG Binti SUPARNO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa ENDANG SUPRIATI Als ENDANG Binti SUPARNO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank Mandiri An.GUNAWAN SIAHAAN dengan nomor rekening : 1080011801306, priode 29/10/22 s/d 29/10/22 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Pekanbaru.
 - 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank Mandiri An.GUNAWAN SIAHAAN dengan nomor rekening : 1080011801306, priode 9/11/22 s/d 9/11/22 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Pekanbaru.**Dikembalikan kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN Als IWAN.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ENDANG SUPRIATI Als ENDANG Binti SUPARNO** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 wib atau masih dalam rentang bulan Oktober 2022 bertempat di Jalan Siak II (bengkel alat berat) Kel.Tirta Siak Kec.Payung Sekaki kota Pekanbaru atau setidaknya



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Oktober 2022 Saksi GUNAWAN SIAHAAN Als IWAN dihubungi oleh Terdakwa ENDANG SUPRIATI yang mengatakan kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN bahwa Terdakwa ENDANG SUPRIATI mau menjual 2 (dua) pasang spare part alat berat rantai *Excavator* dengan harga murah yaitu seharga Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi GUNAWAN SIAHAAN menghubungi rekan bisnis saksi yang bernama Sdr.BENNY dan Saksi GUNAWAN SIAHAAN memberitahukan Sdr.BENNY bahwa ada ada spare part alat berat dengan harga murah kemudian Sdr.BENNY tertarik dengan harga yang diberikan oleh Terdakwa ENDANG SUPRIATI. Selanjutnya Saksi GUNAWAN SIAHAAN menghubungi Terdakwa ENDANG SUPRIATI dengan mengatakan bahwa Saksi GUNAWAN SIAHAAN mau membeli spare part alat berat lalu Terdakwa ENDANG SUPRIATI mengatakan kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN agar mengirimkan DP (*Down Payment*) atau uang muka sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi GUNAWAN SIAHAAN transfer dari M Bangking Bank Mandiri baru barang akan dikirim kemudian pada tanggal 29 Oktober 2022 ke bengkel Saksi GUNAWAN SIAHAAN di Jl.Siak II Kel.Tirta Siak Kec.Payung Sekaki akan tetapi setelah saksi transfer uang tersebut barang tidak ada juga dikirim oleh Terdakwa ENDANG SUPRIATI yang mana Terdakwa ENDANG SUPRIATI mengatakan kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN bahwa ada kendala kemudian pada tanggal 09 November 2022 Terdakwa ENDANG SUPRIATI mengatakan kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN agar mengirim uang pembayaran pelunasan pembelian spare part alat berat, apabila Saksi GUNAWAN SIAHAAN membayar lunas maka barang spare part alat berat tersebut akan dikirim Terdakwa ENDANG SUPRIATI. Kemudian Saksi GUNAWAN SIAHAAN langsung mentransfer uang sebesar Rp.36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari M Bangking Bank Mandiri kepada Terdakwa ENDANG SUPRIATI akan tetapi sampai saat ini Terdakwa ENDANG SUPRIATI tidak ada memberikan spare part alat berat yang Saksi GUNAWAN SIAHAAN pesan juga Terdakwa ENDANG SUPRIATI tidak ada



memberikan uang pembelian spare part alat berat kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN.

Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Saksi GUNAWAN SIAHAAN Als IWAN mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ENDANG SUPRIATI Als ENDANG Binti SUPARNO** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 wib atau masih dalam rentang bulan Oktober 2022 bertempat di Jalan Siak II (bengkel alat berat) Kel.Tirta Siak Kec.Payung Sekaki kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Oktober 2022 Saksi GUNAWAN SIAHAAN Als IWAN dihubungi oleh Terdakwa ENDANG SUPRIATI yang mengatakan kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN bahwa Terdakwa ENDANG SUPRIATI mau menjual 2 (dua) pasang spare part alat berat rantai Excavator dengan harga murah yaitu seharga Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi GUNAWAN SIAHAAN menghubungi rekan bisnis saksi yang bernama Sdr.BENNY dan Saksi GUNAWAN SIAHAAN memberitahukan Sdr.BENNY bahwa ada ada spare part alat berat dengan harga murah kemudian Sdr.BENNY tertarik dengan harga yang diberikan oleh Terdakwa ENDANG SUPRIATI. Selanjutnya Saksi GUNAWAN SIAHAAN menghubungi Terdakwa ENDANG SUPRIATI dengan mengatakan bahwa Saksi GUNAWAN SIAHAAN mau membeli spare part alat berat lalu Terdakwa ENDANG SUPRIATI mengatakan kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN agar mengirimkan DP (Down Payment) atau uang muka sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi GUNAWAN SIAHAAN transfer dari M Bangking Bank



Mandiri baru barang akan dikirim kemudian pada tanggal 29 Oktober 2022 ke bengkel Saksi GUNAWAN SIAHAAN di Jl.Siak II Kel.Tirta Siak Kec.Payung Sekaki akan tetapi setelah saksi transfer uang tersebut barang tidak ada juga dikirim oleh Terdakwa ENDANG SUPRIATI yang mana Terdakwa ENDANG SUPRIATI mengatakan kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN bahwa ada kendala kemudian pada tanggal 09 November 2022 Terdakwa ENDANG SUPRIATI mengatakan kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN agar mengirim uang pembayaran pelunasan pembelian spare part alat berat, apabila Saksi GUNAWAN SIAHAAN membayar lunas maka barang spare part alat berat tersebut akan dikirim Terdakwa ENDANG SUPRIATI. Kemudian Saksi GUNAWAN SIAHAAN langsung mentransfer uang sebesar Rp.36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari M Bangking Bank Mandiri kepada Terdakwa ENDANG SUPRIATI akan tetapi sampai saat ini Terdakwa ENDANG SUPRIATI tidak ada memberikan spare part alat berat yang Saksi GUNAWAN SIAHAAN pesan juga Terdakwa ENDANG SUPRIATI tidak ada memberikan uang pembelian spare part alat berat kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN.

Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Saksi GUNAWAN SIAHAAN Als IWAN mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi GUNAWAN SIAHAAN Als IWAN**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 12.00 wib di Jl.Siak II (bengkel alat berat) Kel.Tirta Siak Kec.Payung Sekaki kota Pekanbaru;
- Bahwa hubungan saksi adalah saksi yang dihubungi oleh Terdakwa untuk membeli spare part alat berat lalu saksi yang mengirim uang pembelian untuk membeli spare part alat berat kepada Terdakwa yang mana uang tersebut adalah milik rekan bisnis saksi yang bernama Sdr.BENNY dan saksi telah diberi kuasa oleh Sdr.BENNY untuk membuat Laporan Polisi;
- Bahwa penipuan dan penipuan yang saksi maksudkan adalah Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada spare part alat berat yang dijual murah lalu saksi membeli spare part alat berat dari Terdakwa akan tetapi sampai sekarang ini spare part alat berat yang saksi pesan / beli tidak ada diserahkan kepada saksi juga uang untuk pembelian spare part alat berat yang saksi berikan kepada Terdakwa tidak juga ada dikembalikan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwanya adalah Terdakwa ENDANG dan saksi tidak ada hubungan saudara / keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) pasang spare part alat berat rantai Excavator dengan total seharga Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2022 saksi ada dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa mau menjual 2 (dua) pasang spare part alat berat rantai Excavator dengan harga murah yaitu seharga Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi ada menghubungi rekan bisnis saksi yang bernama Sdr.BENNY dan saksi memberitahukan Sdr.BENNY bahwa ada ada spare part alat berat dengan harga murah kemudian Sdr.BENNY tertarik dengan harga yang diberikan oleh Terdakwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa bahwa saksi mau membeli spare part alat berat lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi agar mengirimkan DP atau uang muka dulu baru barang akan dikirim kemudian pada tanggal 29 Oktober 2022 di bengkel saksi di Jl.Siak II Kel.Tirta Siak Kec.Payung Sekaki Saksi ada mentransfer uang DP kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang saksi transfer dari M Bangking Bank Mandiri akan tetapi setelah saksi



transfer uang tersebut barang tidak ada juga dikirim oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada kendala kemudian pada tanggal 09 November 2022 Terdakwa mengatakan kepada saksi agar saksi mengirim uang pembayaran pelunasan pembelian spare part alat berat, apabila saksi membayar lunas maka barang spare part alat berat tersebut akan dikirim Terdakwa ke bengkel saksi kemudian saksi langsung mentransfer uang sebesar Rp.36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari M Bangking Bank Mandiri kepada Terdakwa akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak ada memberikan spare part alat berat yang saksi pesan juga Terdakwa tidak ada memberikan uang pembelian spare part alat berat kepada saksi;

- Bahwa yang saksi tahu dulu Terdakwa pernah kerja di toko jual spare part alat berat namun saksi ketahui juga pada saat Terdakwa menawarkan spare part alat berat Terdakwa sudah tidak kerja lagi di toko spare part alat berat;
- Bahwa saksi memiliki yaitu 2 (dua) lembar Print Rekening Koran Bank Mandiri An.GUNAWAN SIAHAAN dengan nomor rekening : 1080011801306, priode 29/10/22 s/d 29/10/22 dan periode priode 9/11/22 s/d 9/11/22 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Pekanbaru;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa harga spare part alat berat tersebut murah dan setelah saksi bayar akan spare part alat berat tersebut akan dikirim ke tempat bengkel saksi;
- Bahwa tidak ada Etikad Terdakwa untuk mengembalikan uang pembelian spare part alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali perempuan tersebut adalah Terdakwa penipuan dan penipuan yang bernama Terdakwa ENDANG;
- Bahwa kerugian Saksi sebesar Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr.EDI dan Sdr.SIMANUNGKALIT serta saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan olehnya diatas;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi ADRI DARMA Als ADRI**, dipersidangan dibawah sumpah menurut



agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Penipuan dan atau Penipuan, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 12.00 wib di Jl.Siak II (bengkel alat berat) Kel.Tirta Siak Kec.Payung Sekaki kota Pekanbaru;
- Bahwa hubungan Saksi adalah Saksi merupakan petugas kepolisian yang telah berhasil menangkap 1 (satu) orang Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama BRIPKA RONAL SITORUS dan BRIPKA FIRMAN SUBEKTI yang menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi amankan adalah Terdakwa ENDANG SURIATI Als ENDANG;
- Bahwa penipuan yang saksi maksudkan adalah Terdakwa ada menjual 2 (dua) pasang spare part alat berat rantai Excavator dengan total seharga Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban akan tetapi spare part tidak ada diberikan Terdakwa kepada korban juga uang korban tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah Saksi GUNAWAN SIAHAAN Als IWAN;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 15.30 wib di Jl.T.Tampusai Kec.Tampan kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 15.30 wib saksi bersama rekan saksi mendapatkan Terdakwa sedang berada di Jl.T.Tampusai Kec.Tampan kota Pekanbaru saksi mengatakan kepada Terdakwa apakah benar ada melakukan penipuan uang milik korban dan Terdakwa mengakui kemudian Terdakwa saksi ajak untuk ikut ke Polsek Payung Sekaki untuk diminta keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) orang perempuan tersebut adalah Terdakwa penipuan yang bernama Terdakwa ENDANG SURIATI Als ENDANG;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 905/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa dalam hal melakukan penangkapan tersebut didasari dari Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Kanit reskrim polsek Payung Sekaki Pekanbaru;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut juga adalah BRIPKA RONALDO SITORUS dan BRIPKA FIRMAN SUBEKTU;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa **ENDANG SUPRIATI Als ENDANG Binti SUPARNO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 12.00 wib di Jl.Siak II (bengkel alat berat) Kel.Tirta Siak Kec.Payung Sekaki kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi GUNAWAN SIAHAAN Als IWAN yang mana Saksi GUNAWAN SIAHAAN Als IWAN adalah korban Terdakwa atau Terdakwa telah melakukan penggelapkan uang milik Saksi GUNAWAN SIAHAAN Als IWAN;
- Bahwa Saksi GUNAWAN SIAHAAN Als IWAN ada membeli barang kepada Terdakwa akan tetapi barang tersebut tidak Terdakwa beri kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN Als IWAN dan uangnya telah Terdakwa gelapkan;
- Bahwa barang yang Terdakwa jual kepada korban adalah 2 (dua) pasang spare part alat berat rantai Excavator dengan total seharga Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan 2 (dua) pasang spare part alat berat rantai Excavator kepada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut kepada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kerja di tempat jual beli alat berat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berhasil menjual barang spare part alat berat kepada korban akan tetapi kali ini Terdakwa ada menawarkan kepada korban bahwa ada barang spare part rantai Excavator alat berat yang harganya murah dan korban tertarik dikarenakan harga murah;
- Bahwa awalnya yang Terdakwa ingat hanya pada bulan Oktober 2022 Terdakwa ada menghubungi korban dan Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa ada barang spare part alat berat berupa rantai excavator dengan harga murah dan korban tertarik dengan tawaran Terdakwa lalu korban mengirimkan uang tanda jadi kepada Terdakwa sebesar



Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban agar dibayar lunas semua harga barang baru bisa Terdakwa kirim spare part tersebut ke bengkel korban kemudian korban ada mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi barang spare part tersebut sampai sekarang tidak ada Terdakwa beri kepada korban serta uang yang diberi korban juga tidak ada Terdakwa serahkan kembali kepada korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut hanya seorang sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah agar uang tersebut dapat Terdakwa digunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada Etikad baik mau memberikan uang kepada korban akan tetapi hanya sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan korban tidak mau, korban hanya mau dikembalikan uangnya semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan baru satu kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa mengenali seorang orang laki-laki tersebut adalah korban yang bernama Saksi GUNAWAN SIAHAAN Als IWAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 2 (dua) rekening Koran tersebut adalah milik korban yang alat bukti bahwa korban ada mengirimkan uang seharga Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian spare part alat berat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 15.30 wib Terdakwa sedang berada di Jl.T.Tambusai Kec.Tampan kota Pekanbaru lalu datang beberapa yang mengaku dari kepolisian dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa harus ikut ke Polsek Payung Sekaki untuk memberikan keterangan mengenai perkara penipuan dan atau penipuan kemudian Terdakwa bersama petugas kepolisian pergi ke Polsek Payung Sekaki untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk melakukan perdamaian dan mengganti uang kerugian terhadap korban;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum juga telah memperlihatkan barang bukti di depan persidangan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi yaitu berupa :



- 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank Mandiri An.GUNAWAN SIAHAAN dengan nomor rekening : 1080011801306, priode 29/10/22 s/d 29/10/22 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Pekanbaru.
- 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank Mandiri An.GUNAWAN SIAHAAN dengan nomor rekening : 1080011801306, priode 9/11/22 s/d 9/11/22 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Pekanbaru.

Semua Barang Bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada bulan Oktober 2022 Saksi GUNAWAN SIAHAAN Als IWAN dihubungi oleh Terdakwa ENDANG SUPRIATI yang mengatakan kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN bahwa Terdakwa ENDANG SUPRIATI mau menjual 2 (dua) pasang spare part alat berat rantai *Excavator* dengan harga murah yaitu seharga Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi GUNAWAN SIAHAAN menghubungi rekan bisnis saksi yang bernama Sdr.BENNY dan Saksi GUNAWAN SIAHAAN memberitahukan Sdr.BENNY bahwa ada ada spare part alat berat dengan harga murah kemudian Sdr.BENNY tertarik dengan harga yang diberikan oleh Terdakwa ENDANG SUPRIATI. Selanjutnya Saksi GUNAWAN SIAHAAN menghubungi Terdakwa ENDANG SUPRIATI dengan mengatakan bahwa Saksi GUNAWAN SIAHAAN mau membeli spare part alat berat lalu Terdakwa ENDANG SUPRIATI mengatakan kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN agar mengirimkan DP (*Down Payment*) atau uang muka sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi GUNAWAN SIAHAAN transfer dari M Bangking Bank Mandiri baru barang akan dikirim kemudian pada tanggal 29 Oktober 2022 ke bengkel Saksi GUNAWAN SIAHAAN di Jl.Siak II Kel.Tirta Siak Kec.Payung Sekaki akan tetapi setelah saksi transfer uang tersebut barang tidak ada juga dikirim oleh Terdakwa ENDANG SUPRIATI yang mana Terdakwa ENDANG SUPRIATI



mengatakan kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN bahwa ada kendala kemudian pada tanggal 09 November 2022 Terdakwa ENDANG SUPRIATI mengatakan kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN agar mengirim uang pembayaran pelunasan pembelian spare part alat berat, apabila Saksi GUNAWAN SIAHAAN membayar lunas maka barang spare part alat berat tersebut akan dikirim Terdakwa ENDANG SUPRIATI. Kemudian Saksi GUNAWAN SIAHAAN langsung mentransfer uang sebesar Rp.36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari M Bangking Bank Mandiri kepada Terdakwa ENDANG SUPRIATI akan tetapi sampai saat ini Terdakwa ENDANG SUPRIATI tidak ada memberikan spare part alat berat yang Saksi GUNAWAN SIAHAAN pesan juga Terdakwa ENDANG SUPRIATI tidak ada memberikan uang pembelian spare part alat berat kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN.

2. Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Saksi GUNAWAN SIAHAAN Als IWAN mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dinilai lebih tepat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,



dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah ditujukan kepada tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa **ENDANG SUPRIATI AIS ENDANG Binti SUPARNO**, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi maka Terdakwa tersebut adalah benar sebagai orang yang didakwa untuk diajukan didepan persidangan sehingga dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa **ENDANG SUPRIATI AIS ENDANG Binti SUPARNO** dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dapat juga diartikan dengan sengaja, dan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki oleh si pelaku dan pelaku mengetahui akan akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum



sebagai berikut bahwa berawal pada bulan Oktober 2022 Saksi GUNAWAN SIAHAAN Als IWAN dihubungi oleh Terdakwa ENDANG SUPRIATI yang mengatakan kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN bahwa Terdakwa ENDANG SUPRIATI mau menjual 2 (dua) pasang spare part alat berat rantai *Excavator* dengan harga murah yaitu seharga Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi GUNAWAN SIAHAAN menghubungi rekan bisnis saksi yang bernama Sdr.BENNY dan Saksi GUNAWAN SIAHAAN memberitahukan Sdr.BENNY bahwa ada ada spare part alat berat dengan harga murah kemudian Sdr.BENNY tertarik dengan harga yang diberikan oleh Terdakwa ENDANG SUPRIATI. Selanjutnya Saksi GUNAWAN SIAHAAN menghubungi Terdakwa ENDANG SUPRIATI dengan mengatakan bahwa Saksi GUNAWAN SIAHAAN mau membeli spare part alat berat lalu Terdakwa ENDANG SUPRIATI mengatakan kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN agar mengirimkan DP (*Down Payment*) atau uang muka sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi GUNAWAN SIAHAAN transfer dari M Bangking Bank Mandiri baru barang akan dikirim kemudian pada tanggal 29 Oktober 2022 ke bengkel Saksi GUNAWAN SIAHAAN di Jl.Siak II Kel.Tirta Siak Kec.Payung Sekaki akan tetapi setelah saksi transfer uang tersebut barang tidak ada juga dikirim oleh Terdakwa ENDANG SUPRIATI yang mana Terdakwa ENDANG SUPRIATI mengatakan kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN bahwa ada kendala kemudian pada tanggal 09 November 2022 Terdakwa ENDANG SUPRIATI mengatakan kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN agar mengirim uang pembayaran pelunasan pembelian spare part alat berat, apabila Saksi GUNAWAN SIAHAAN membayar lunas maka barang spare part alat berat tersebut akan dikirim Terdakwa ENDANG SUPRIATI. Kemudian Saksi GUNAWAN SIAHAAN langsung mentransfer uang sebesar Rp.36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari M Bangking Bank Mandiri kepada Terdakwa ENDANG SUPRIATI akan tetapi sampai saat ini Terdakwa ENDANG SUPRIATI tidak ada memberikan spare part alat berat yang Saksi GUNAWAN SIAHAAN pesan juga Terdakwa ENDANG SUPRIATI tidak ada memberikan uang pembelian spare part alat berat kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Saksi GUNAWAN SIAHAAN Als IWAN mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya senilai itu.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 378 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa telah mengajukan pledoi / pembelaan yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/ Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank Mandiri An.GUNAWAN SIAHAAN dengan nomor rekening : 1080011801306, priode 29/10/22 s/d 29/10/22 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank Mandiri An.GUNAWAN SIAHAAN dengan nomor rekening :



1080011801306, priode 9/11/22 s/d 9/11/22 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Pekanbaru., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN Als IWAN.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi GUNAWAN SIAHAAN Als IWAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ENDANG SUPRIATI Als ENDANG Binti SUPARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank Mandiri An.GUNAWAN SIAHAAN dengan nomor rekening : 1080011801306, priode 29/10/22 s/d 29/10/22 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Pekanbaru.



- 1 (satu) lembar Print Rekening Koran Bank Mandiri An.GUNAWAN SIAHAAN dengan nomor rekening : 1080011801306, priode 9/11/22 s/d 9/11/22 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Pekanbaru.

Dikembalikan kepada Saksi GUNAWAN SIAHAAN Als IWAN.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **16 Oktober 2023**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Seniwati.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Jefri Armando Pohan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.** **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

2. **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Seniwati.